



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Setya Adi Saputra Bin Alm Slamet Priyantomo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Wahyurejo, RT. 01 RW. 07, Kel./Desa
Pringapus, Kec. Pringapus, Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Setya Adi Saputra Bin Alm Slamet Priyantomo ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/08/1/2023/Reskrim dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Setya Adi Saputra Bin Slamet Priyantomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Adi Saputra Bin Slamet Priyantomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone, merk: Poco F2, warna biru, Imei 1: 864064043071969, Imei 2: 864064043071977 dengan nomor handphone yang terpasang 089509451977 atas nama Nur Muchamad Sodik;
 - 1 (satu) buah Charger warna putih;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone, merk : Poco F 2 pro dengan IMEI 1 : 864064043071969, IMEI 2 : 864064043071977;Dikembalikan kepada saksi Nur Muchamad Sodik;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Setya Adi Saputra Bin Slamet Priyantomo pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Dusun Kaliulo Rt 02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 06, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi Nur Muchamad Sodik Bin Mulyo Suwito di Dusun Kaliulo Rt 02, Rw 06, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dengan maksud untuk menggadaikan HP miliknya. Kemudian sesampainya didepan kamar kost terdakwa melihat pintu kamar kost terbuka dan terdakwa memanggil mas mas, setelah tidak ada jawaban terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut selanjutnya setelah ada di kamar kost terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue yang sedang dicas disebelah kiri saksi Nur Muchamad Sodik Bin Mulyo Suwito yang sedang tidur kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kanan memegang 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue dan tangan kiri melepaskan charger kemudian terdakwa keluar dengan membawa HP tersebut yang terdakwa letakan di dalam kantong celana hitam yang terdakwa pakai lalu terdakwa bawa pergi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nur Muchamad Sodik Bin Mulyo Suwito;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nur Muchamad Sodik Bin Mulyo Suwito selaku pemilik 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa telah mengambil barang ilik saksi yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Poco F 2 Pro Neon Blue 6 GB;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB. Terdakwa memasuki ruang tengah kost yang saksi tempati, tanpa izin dimana pintu depan kost tersebut dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa melihat Saksi tertidur, tetapi tidak dibangunkan melainkan Terdakwa malah mengambil Handphone milik Saksi yang sedang dcharge di sebelah Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi bangun tidur, saksi mendapati ternyata Handphone milik Saksi sudah hilang, lalu Saksi bertanya kepada Isteri Saksi (Saksi Ibny Quldyah Mustajaabati), dimana Handphone Saksi, kemudian Istri bilang, bahwa tadi ada yang memanggil manggil Saksi, setelah itu isteri Saksi mengatakan: *"tadi ada temenmu yang tukang mencuri"*, kemudian Saksi langsung keluar dan mencari teman untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mencari keberadaan Terdakwa di Dusun Kemasan Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kabupaten Semarang, dimana saat itu sedang berada di warung Klontong milik Pak Siswono;
 - Bahwa saksi menanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke kost Saksi, lalu Terdakwa menjawab mau menggadaikan Handphone miliknya dan Saksi mengatakan: *"Handphone Saya hilang, apa kamu yang mengambil?"*. Namun awalnya Terdakwa tidak mengakui yang mengambil, kemudian Saksi meminta izin pemilik warung yaitu Sdr. Siswanto untuk masuk dan menggeledah ke dalam rumah dan ternyata handphone Saksi ditemukan didalam bak mandi. Setelah itu Terdakwa baru mengakui perbuatannya telah mengambil Handphone Saksi;
 - Bahwa pintu kamar kost Saksi tidak dikunci, dikarenakan ada anak Saksi yang ketika pulang sekolah lewat jendela kamar kost, maka dari itu Saksi tidak mengunci pintu kamar kost Saya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Handphone Saksi menjadi rusak karena terendam air, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Ibny Quldyah Mustajaabati Binti Alm Muhammad Imam Ibny Quldyah Mustajaabati Binti Alm Muhammad Imam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 pukul 07.00 WIB. di ruang tamu kost di Kaliulo Rt 02 Rw 06, Desa Klepu, Kec. Pringapus Kab. Semarang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Poco F 2 Pro Neon Blue 6 GB milik Suami Saksi (Nur Muchamad Sodik);
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di kamar kost, Saksi mendengar ada suara kendaraan bermotor berhenti didepan kost, pada saat itu juga alarm jam handphone milik Suami Saksi pas berbunyi dan saat itu ada orang yang memanggil Suami Saksi dengan kata-kata: "mas ... mas ... mas". Lalu Saksi keluar mencoba mengecek, ternyata ada orang yang putar balik didepan kost. Kemudian Saksi membangunkan Suami Saksi yang sedang tidur di ruang tamu dan Saksi menyampaikan: "mas, mau digoleki koncomu seng senengane maling kuwi",
- Bahwa kemudian Suami Saksi menanyakan kepada Saksi: "handphoneku neng endi kok ra ono?" dan Saksi menjawab: "gak reti, paling dijipuk wong kuwi paling";
- Bahwa benar yang datang ke kos Saya saat kejadian Handphone Suami Saya hilang adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Siswono Bin Alm Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar terdakwa datang ke warung milik saksi karena sedang membeli jajanan;
- Bahwa saksi Nur Muchamad Sodik datang ke rumah saksi menemui seorang laki-laki dan mohon ijin kepada saksi untuk mengecek rumahnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui permasalahannya kemudian Nur Muchamad Sodik meminta ijin kepada saksi untuk mengecek ke dalam rumah saksi dan Nur Muchamad Sodik menemukan HP miliknya ada dalam bak kamar mandi dalam keadaan mati dikarenakan terkena air yang ada di bak kamar mandi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi Nur Muchamad Sodik di Dusun Kaliulo Rt 02, RW 06, Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dengan maksud menggadaikan HP milik terdakwa kemudian sesampainya didepan kamar kost terdakwa melihat pintu kamar kost terbuka dan terdakwa memanggil mas.. mas, setelah tidak ada jawaban terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue disebelah kiri saksi Nur Muchamad Sodik yang sedang dicas kemudian terdakwa ambil tanpa seijin dari saksi Nur Muchamad Sodik;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kosong dengan cara tangan kanan memegang 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue dan tangan kiri melepaskan charger kemudian terdakwa keluar dengan membawa HP tersebut terdakwa letakan di dalam kantong celana hitam yang terdakwa pakai dan terdakwa bawa ke Kemas Desa Klepu, kec. Pringapus Kab. Semarang;
- Bahwa kemudian saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito mencari keberadaan terdakwa di Dusun Kemas Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kabupaten Semarang yang berada di warung Klontong milik saksi Siswono;
- Bahwa saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito menanyakan maksud dan tujuan terdakwa datang ke kost saksi lalu terdakwa menjawab mau mengadai HP dan saksi bilang Handphonenya hilang apa yang ngambil terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui mengambil kemudian saksi meminta izin yang mempunyai warung yaitu saksi Siswono untuk masuk kedalam rumah dan ternyata handphone saksi ditemukan di bak mandi setelah itu terdakwa baru mengakui perbuatannya mengambil HP milik saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone, merk: Poco F2, warna biru, Imei 1: 864064043071969, Imei 2: 864064043071977 dengan nomor handphone yang terpasang 089509451977 atas nama Nur Muchamad Sodik;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, merk MNF;
3. 1 (satu) buah Charger warna putih;



4. 1 (satu) buah Dusbook Handphone, merk :Poco F 2 pro dengan IMEI 1: 864064043071969, IMEI 2 : 864064043071977;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Sekira Pukul 07.00 saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito sedang tidur di ruang tamu kost di Kaliulo Rt 02 Rw 06, Desa Klepu, Kec. Pringapus Kab. Semarang;
- Bahwa benar setelah saksi Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito bangun tidur HPnya sudah hilang lalu bertanya kepada istri saksi dimana Hp saksi kemudian istri bilang tadi ada yang panggil panggil setelah itu istri saksi bilang tadi ada temenmu yang tukang mencuri kemudian saksi langsung keluar dan mencari teman mencari informasi keberadaanya;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito yaitu 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue 6 GB;
- Bahwa benar saksi Ibny Quldyah Mustajaabati Binti Alm Muhammad Imam pada saat sedang di kamar kost saksi mendengar ada suara kendaraan bermotor berhenti didepan kost, pada saat itu alarm jam handphone milik suami saksi berbunyi dan dan pada saat ada orang yang memanggil suami saksi dengan kata mas, mas mas setelah itu saksi keluar mencoba mengecek ternyata ada orang yang putar balik didepan kost saksi;
- Bahwa benar setelah itu saksi Ibny Quldyah Mustajaabati Binti Alm Muhammad Imam membangunkan suami saksi yang sedang tidur di ruang tamu dan saksi menyampaikan mas mau digoleki koncomu seng senengane maling kuwi kemudian suami saksi menanyakan kepada saksi handphoneku neng endi kok ra ono dan saksi menjawab gak reti, paling dijipuk wong kuwi paling;
- Bahwa benar saksi Ibny Quldyah Mustajaabati Binti Alm Muhammad Imam membenarkan terdakwa adalah orang yang saksi lihat datang ke kost saksi pada saat kejadian;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi Nur Muchamad Sodik di Dusun Kaliulo Rt 02, RW 06, Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dengan maksud menggadaikan HP milik terdakwa kemudian sesampainya didepan kamar kost terdakwa melihat pintu kamar kost terbuka dan terdakwa memanggil mas.. mas, setelah tidak ada jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue disebelah kiri saksi Nur Muchamad Sodik yang sedang dicas kemudian terdakwa ambil tanpa seijin dari saksi Nur Muchamad Sodik;

- Bahwa benar terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kosong dengan cara tangan kanan memegang 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue dan tangan kiri melepaskan charger kemudian terdakwa keluar dengan membawa HP tersebut terdakwa letakan di dalam kantong celana hitam yang terdakwa pakai dan terdakwa bawa ke Kemasan Desa Klepu, kec. Pringapus Kab. Semarang;
- Bahwa benar kemudian saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito mencari keberadaan terdakwa di Dusun Kemasan Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kabupaten Semarang yang berada di warung Klontong milik saksi Siswono;
- Bahwa benar saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito menanyakan maksud dan tujuan terdakwa datang ke kost saksi lalu terdakwa menjawab mau mengadai HP dan saksi bilang Handphonenya hilang apa yang ngambil terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui mengambil kemudian saksi meminta izin yang mempunyai warung yaitu saksi Siswono untuk masuk kedalam rumah dan ternyata handphone saksi ditemukan di bak mandi setelah itu terdakwa baru mengakui perbuatannya mengambil HP milik saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue adalah milik saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96);

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan. Dalam hal ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa Setya Adi Saputra Bin Alm Slamet Priyantomo, Terdakwa adalah orang yang telah disangka melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Cleiren sebagaimana yang termuat didalam Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP karangan Andi Hamzah Edisi Kedua halaman 93 disebutkan pengertian mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud memiliki. Mengambil dapat diartikan dengan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata, yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Sekira Pukul 07.00 saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito sedang tidur di ruang tamu kost di Kaliulo Rt 02 Rw 06, Desa Klepu, Kec. Pringapus Kab. Semarang;
- Bahwa benar setelah saksi Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito bangun tidur HPnya sudah hilang lalu bertanya kepada istri saksi dimana Hp saksi kemudian istri bilang tadi ada yang panggil panggil setelah itu istri saksi bilang tadi ada temenmu yang tukang mencuri kemudian saksi langsung keluar dan mencari teman mencari informasi keberadaanya;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito yaitu 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue 6 GB;
- Bahwa benar saksi Ibny Quldyah Mustajaabati Binti Alm Muhammad Imam pada saat sedang di kamar kost saksi mendengar ada suara kendaraan bermotor berhenti didepan kost, pada saat itu alarm jam handphone milik suami saksi berbunyi dan dan pada saat ada orang yang memanggil suami saksi dengan kata mas, mas mas setelah itu saksi keluar mencoba mengecek ternyata ada orang yang putar balik didepan kost saksi;
- Bahwa benar setelah itu saksi Ibny Quldyah Mustajaabati Binti Alm Muhammad Imam membangunkan suami saksi yang sedang tidur di ruang tamu dan saksi menyampaikan mas mau digoleki koncomu seng senengane maling kuwi kemudian suami saksi menanyakan kepada saksi handphoneyku neng endi kok ra ono dan saksi menjawab gak reti, paling dijiupuk wong kuwi paling;
- Bahwa benar saksi Ibny Quldyah Mustajaabati Binti Alm Muhammad Imam membenarkan terdakwa adalah orang yang saksi lihat datang ke kost saksi pada saat kejadian;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi Nur Muchamad Sodik di Dusun Kaliulo Rt 02, RW 06, Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dengan maksud menggadaikan HP milik terdakwa kemudian sesampainya didepan kamar kost terdakwa melihat pintu kamar kost terbuka dan terdakwa memanggil mas.. mas, setelah tidak ada jawaban terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue disebelah kiri

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nur Muchamad Sodik yang sedang dicas kemudian terdakwa ambil tanpa seijin dari saksi Nur Muchamad Sodik;

- Bahwa benar terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kosong dengan cara tangan kanan memegang 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue dan tangan kiri melepaskan charger kemudian terdakwa keluar dengan membawa HP tersebut terdakwa letakan di dalam kantong celana hitam yang terdakwa pakai dan terdakwa bawa ke Kemasan Desa Klepu, kec. Pringapus Kab. Semarang;
- Bahwa benar kemudian saksi Nur Muchamad Sodik Bin Mulyo Suwito mencari keberadaan terdakwa di Dusun Kemasan Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kabupaten Semarang yang berada di warung Klontong milik saksi Siswono;
- Bahwa benar saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito menanyakan maksud dan tujuan terdakwa datang ke kost saksi lalu terdakwa menjawab mau mengadai HP dan saksi bilang Handphonenya hilang apa yang ngambil terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui mengambil kemudian saksi meminta izin yang mempunyai warung yaitu saksi Siswono untuk masuk kedalam rumah dan ternyata handphone saksi ditemukan di bak mandi setelah itu terdakwa baru mengakui perbuatannya mengambil HP milik saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue adalah milik saksi Nur Muchamad Sodik bin Mulyo Suwito dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP Edisi Kedua halaman 100 disebutkan secara melawan hukum, artinya dia tidak mempunyai hak (*Hoge Raad* tahun 1911);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, serta fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi Nur Muchamad Sodik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kaliulo Rt 02, RW 06, Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dengan maksud menggadaikan HP milik terdakwa kemudian sesampainya didepan kamar kost terdakwa melihat pintu kamar kost terbuka dan terdakwa memanggil mas.. mas, setelah tidak ada jawaban terdakwa masuk masuk kedalam kamar kost tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Poco F 2 Pro Neon Blue disebelah kiri saksi Nur Muchamad Sodik yang sedang dicas kemudian terdakwa ambil tanpa seijin dari saksi Nur Muchamad Sodik;

- Bahwa benar terdakwa mengambil HP tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi Nur Muchamad Sodik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, merk MNF yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, merk: Poco F2, warna biru, Imei 1: 864064043071969, Imei 2: 864064043071977 dengan nomor handphone yang terpasang 089509451977 atas nama Nur Muchamad Sodik, 1 (satu) buah Charger warna putih, 1 (satu) buah Dusbook Handphone, merk: Poco F 2 pro dengan IMEI 1: 864064043071969, IMEI 2: 864064043071977, yang telah disita dari saksi Nur Muchamad Sodik, maka dikembalikan kepada saksi Nur Muchamad Sodik;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Setya Adi Saputra Bin Alm Slamet Priyantomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Setya Adi Saputra Bin Alm Slamet Priyantomo** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone, merk: Poco F2, warna biru, Imei 1: 864064043071969, Imei 2: 864064043071977 dengan nomor handphone yang terpasang 089509451977 atas nama Nur Muchamad Sodik;
 - b. 1 (satu) buah Charger warna putih;
 - c. 1 (satu) buah Dusbook Handphone, merk: Poco F 2 pro dengan IMEI 1: 864064043071969, IMEI 2: 864064043071977;Dikembalikan kepada saksi Nur Muchamad Sodik;
 - d. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, merk MNF. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, M. Iqbal Basuki Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H. dan S a y u t i, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahjoe Hastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hari Bowolaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *video teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

S a y u t i, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.